



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI CIBADAK

Jalan Sudirman Blok Jajaway No.2 Telp. (0266) – 431666, Fax (0266) – 431667

PALABUHANRATU

KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 20 / Pid.C / 2019/ PN.Cbd.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

1. N a m a Lengkap : ASEP NURAHMAN als. APES bin AJA SUHARJA
Tempat lahir : Sukabumi ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Mret 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Pacing Rt. 01/04 Desa Cikurutug Kec. Cirenghas
Kab. Sukabumi ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Karyawan swasta ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SONI NUGRAHA, S.H., M.H. -----H a k i m ; -----

DENI WARSITA -----Panitera Pengganti ; -

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resor Sukabumi tanggal 10 Oktober 2019 , Nomor : B/09/X/2019/Reskrim ;

a. Keterangan saksi-saksi yaitu :

1. TATANG SURYAMAN ,SH bin E. SUHENDAR ;
2. SONI SAPUTRA BIN AYUNG HARUN;

dengan keterangan sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT TINDAK PIDANA RINGAN tertanggal 08 OKTOBER 2019 Nomor : B/09/X/2019/Reskrim;

b. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

c. Keterangan Terdakwa

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar keterangan para terdakwa ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi-saksi serta barang-barang bukti yang telah diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, ketentuan pasal 364 KUHP dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP NURAHMAN als. APES bin AJA SUHARJA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana di dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP NURAHMAN als. APES bin AJA SUHARJA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena para terdakwa sebelum selesai menjalani masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
-1 (satu) pasang sepatu merk Nike model Airmax command warna hitam putih ukuran 40 dikembalikan kepada PT. Pratama Abadi Industri melalui saksi TATANG SURYAMAN ,SH bin E. SUHENDAR ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, oleh SONI NUGRAHA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DENI WARSITA Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Cibadak, dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sukabumi serta terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M ,

DENI WARSITA

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)